



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA (KP3)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian sehingga perlu dilakukan pengawasan dalam peredaran, penyimpanan dan penggunaan;
- : b. bahwa untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- : 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan Dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Mengkoordinasikan berbagai Instansi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida;
 - b. Mengkoordinasikan usaha-usaha dalam rangka pengelolaan pupuk dan pestisida yang dilakukan oleh Instansi-instansi yang bersangkutan sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing;
 - c. Melaksanakan pengawasan atas peredaran penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida;
 - d. Menyelesaikan kasus-kasus yang mempunyai dampak negatif akibat penggunaan pupuk dan pestisida;
 - e. Merumuskan berbagai permasalahan dari setiap kecamatan sebagai bahan laporan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Kepolisian Resort Bantul;
3. Ka. Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Ka. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2025
 TANGGAL
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS
 PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul	
5.	Ketua III	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
7.	Sekretaris I	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Bantul	
8.	Sekretaris II	Kepala Bidang Sarana Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul	
9.	Anggota	Kepala Bidang Sarana Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul	
		1. Unsur Kepolisian Resor Bantul	IPDA Muhammad Alief Rezki, S.Tr.K
		2. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul	Zaenal Abidin, S.H., M.H.

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH